



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-12  
S U R A B A Y A

## P U T U S A N

**NOMOR : 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara

Terdakwa :

Nama lengkap : XXXXXX  
Pangkat / NRP : XXXXXX/ XXXXXX  
Jabatan : XXXXXX  
Kesatuan : XXXXXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : XXXXXXXXXXXX.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III – 12 tersebut di atas :

Membaca : Bekas Perkara dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP-52/A-34/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 atas nama XXXXXX, XXXXXXNRP XXXXXX XXXXXX, XXXXXX.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansatban Koarmada II selaku Perwira Penyerah Perkara, Nomor: Kep / 01 / VI / 2018 tanggal 06 Juni 2018 tentang Penyerahan perkara.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak / 181 / K / AL / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018.

Hal 1 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/205-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 05 Nopember 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAPSID/ 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018 tentang Penetapan Hari sidang.:
5. Penetapan Panitera Nomor Taptera/205-K/PM.III-12/AL/XI/2018 tanggal 06 Nopember 2018.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 181 / K / AL / X / 2018 tanggal 30 Oktober 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu "Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- a. Pidana : Penjara selama 5 (lima) bulan.
- b. Mohon agar barang bukti berupa :  
Surat-surat:
  - 1) 1 (satu) lembar foto KTA atas nama XXXXXXXXXXXXX NRP XXXXXX.
  - 2) 1 (satu) lembar foto kopi surat control dari dr. Abdul Hakim, S. Og (spesialis Kebidanan dan Kandungan) di Jl. Mayjen Panjaitan 12 Probolinggo.

Hal 2 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar foto kopi hasil USG tanggal 15 Oktober 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00,- ( tujuh ribu lima ratus rupiah),-

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan (*Pledoi*) yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini seharusnya saksi-1 ( Sdri XXXXXX) juga menjadi tersangka, yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. bahwa kalaulah Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini , maka Saksi-1 juga harus bertanggungjawab atas perbuatan asusUILA yang dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai kriteria untuk membuat laporan atau sebagai pelapor ke Pomal Lantamal V Surabaya karena sama-sama sebagai pelaku. , karena tindak pidana sebagaimana Pasal 281 ke 1 KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu antara Terdakwa dan Saksi-1

Berdasarkan atas segala keberatan dan pertimbangan yang telah penasehat hukum kemukakan di atas, Mohon kepada majelis Hakim berkenan memutus :

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
  - 2) Jika Majelis Hakim bnerpendapat lain mohon keputusan hukuman yang seringan-ringannya.
  - 3) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.
3. Jawaban atas pembelaan (Replik) yang dibuat oleh Oditur Militer yang disampaikan secara langsung di

Hal 3 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



depan Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban atas Replik Penasihat Hukum terhadap Oditur Militer yang dibacakan secara tertulis di depan Majelis Hakim yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun 2000 Lima belas dan tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun 2000 Enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2000 Enam belas atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam belas bertempat ruang tamu di rumah Saksi-1 di XXXXXXXKab. Probolinggo atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“ Barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL pada tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII/2 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI SHS-990 XXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXXNRP XXXXXX.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) pada tahun 2011 dikenalkan oleh Sdri. XXXXXX dan tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa pada bulan Agustus 2011 Saksi-1 berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook dan statusnya sama-sama masih bujangan, dari perkenalan tersebut dilanjutkan hingga hubungan pacaran meskipun belum pernah bertemu secara langsung, kemudian bulan Oktober 2011 Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu di Alun-alun Probolinggo atau tepatnya di Jl. Suroyo Probolinggo.
- d. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 Terdakwa langsung mengajak Saksi-1 untuk cek in di Hotel Lestari Indah Pantai Bentar Probolinggo, setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar sambil nonton TV kemudian Terdakwa melepas baju, celana hingga tinggal celana dalamnya sambil berkata “ayo tidur” selanjutnya Saksi-1 menjawab “nggak takut hamil” kemudian Terdakwa berkata “saya tanggung jawab” mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 yakin, selanjutnya Terdakwa dengan Saksi-1 berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa melepas baju, celana panjang Saksi-1 selanjutnya meraba dan meremas sambil menciumi dan menjilati serta menghisap payudara Saksi-1, kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1, setelah selesai kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa mandi selanjutnya pulang kerumah masing- masing.
- e. Bahwa pada tahun 2012, tahun 2013, bulan Oktober 2014 dan bulan Desember 2014 Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan di Hotel Lestari Indah Pantai Bentar Probolinggo dengan cara yang sama saat Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetubuhan yang pertama namun Terdakwa saat

Hal 5 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



melakukan persetujuan mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi-1.

- f. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2015 sekira pukul 13.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetujuan di dalam ruang tamu di rumah Saksi-1 di Dusun Krajan Rt. 18 Rw. 04 Ds. Sepuhgempol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo dengan cara awalnya Saksi-1 dengan Terdakwa ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa duduk diatas sofa dan membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Saksi-1 melepaskan celana dalamnya karena saat itu Saksi-1 memakai rok selanjutnya Saksi-1 duduk diatas Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang.
- g. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetujuan di dalam ruang tamu rumah Saksi-1 di XXXXXXXKab. Probolinggo dengan cara duduk di sofa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi-1 diatas Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi-1 dengan posisi Saksi-1 dibawah dan Terdakwa diatas meraba, meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi-1, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1, setelah itu ngobrol-ngobrol

*Hal 6 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018*



sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa.

- h. Bahwa pada saat Saksi-1 dengan Terdakwa melakukan persetujuan di ruang tamu rumah Saksi-1 di XXXXXKab. Probolinggo kondisi pintu ruang tamu tidak tertutup sehingga apabila ada orang lain yang melintas di dekat ruang tamu akan dapat melihat perbuatan Saksi-1 dengan ersangka tersebut.
- i. Bahwa Saksi-1 mau melakukan persetujuan dengan Terdakwa tersebut atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan dinikahi Saksi-1.
- j. Bahwa pada tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. XXXXXX secara sah dan tercatat di KUA Wonoasih Probolinggo dan Terdakwa tidak mau menikahi Saksi-1 karena Terdakwa tidak mencintai Saksi-1.
- k. Bahwa akibat persetujuan tersebut Saksi-1 mengalami hamil dengan usia kehamilan saat ini 8 (delapan) bulan dan Saksi-1 sudah memberitahukan kehamilannya kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak bertanggung jawab atas kehamilan Saksi-1 dan menghindar sehingga tidak ada lagi komunikasi maka Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Pomal Lantamal V untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menyatakan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan membenarkan seluruh isi Surat Dakwaan tersebut.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan

Hal 7 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atau Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari yaitu Letkol Laut (KH) Edi Kencana Sinulingga, S.H NRP. 12380/P berdasarkan Surat Perintah dari Kadiskum Koarmada II Nomor : 3125/XI/2018 tanggal 16 Nopember 2018 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum tertanggal 15 Nopember 2018 .

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

N a m a : XXXXXX

Pekerjaan : XX

Tempat, tanggal lahir : XXXXX

Jenis kelamin : XXXXX

Kewarganegaraan : Indonesia.

Agama : Islam.

Tempat tinggal : XXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Agustus 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa kenalnya Saksi dengan Terdakwa dikenalkan oleh teman saksi yang bernama Sdri. XXXXXX melalui facebook.
3. Bahwa setelah berkenalan dengan Terdakwa melalui facebook dilanjutkan hingga hubungan pacaran kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2011 Saksi dan Terdakwa janji untuk bertemu di Alun-alun Probolinggo di Jl. Suroyo Probolinggo.
4. Bahwa setelah ketemuan dengan Terdakwa di Alun-alun tahun 2011 Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama kali di Hotel XXXX.
5. Bahwa awalnya persetubuhan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa adalah Saksi diajak oleh

Hal 8 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Terdakwa ke Hotel setelah masuk ke dalam hotel nonton tv kemudian Terdakwa dan saksi berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa melepas baju, celana panjang Saksi selanjutnya meraba dan meremas sambil menciumi dan menjilati serta menghisap payudara Saksi, kemudian Terdakwa melepas melepas celana dalam Saksi selanjutnya Terdakwa berkata “ayo tidur” selanjutnya Saksi menjawab “nggak takut hamil” kemudian Terdakwa berkata “saya tanggung jawab” mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi yakin dan mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi, setelah selesai kemudian Saksi dengan Terdakwa mandi selanjutnya pulang kerumah masing-masing.

6. Bahwa selanjutnya Saksi dengan Terdakwa sering melakukan melakukan persetubuhan lagi yang dilakukan di Hotel Lestari Indah Pantai Bentar Probolinggo dengan cara yang hampir sama yaitu pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2012 sekira pukul Wib, tahun 2013, bulan Oktober 2014 sekira pukul 20.00 Wib, dan bulan Desember 2014 sekira pukul 20.00 Wib dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam vagina Saksi.
7. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2015 Terdakwa datang ke rumah saksi di XXXXX Kab. Probolinggo kemudian Terdakwa ngobrol dengan saksi di ruang tamu
8. Bahwa setelah ngobrol-ngobrol di ruang tamu kemudian Terdakwa duduk diatas sofa mengajak Saksi untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan cara awalnya Saksi dengan Terdakwa

Hal 9 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



ngobrol-ngobrol kemudian Terdakwa duduk diatas sofa dan membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Saksi melepaskan celana dalamnya karena saat itu Saksi memakai rok selanjutnya Saksi duduk diatas Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi setelah itu , sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa pulang.

9. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Saksi dengan Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Terdakwa yang dilakukan di ruang tamu rumah Saksi di XXXXXX Kab. Probolinggo dengan cara duduk di sofa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas meraba, meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena dijanjikan akan dinikahi.
10. Bahwa ketika Terdakwa dan saksi melakukan persetubuhan di ruang tamu di rumah Saksi pintu ruang tamu setengah/terbuka.
11. Bahwa akibat persetubuhan Saksi dengan Terdakwa, Saksi mengalami hamil kemudian melahirkan

*Hal 10 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak laki-laki yang sekarang berumur 20 (dua puluh) bulan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyangkal sebagaimana dan membenarkan sebagaimana, hal-hal yang disangkal sebagai berikut:

- a. Tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi-1 dengan cara dipaksa, semua dilakukan mau sama mau.
- b. Bahwa tidak benar Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi-1.

Atas sangkalan Terdakwa saksi-1 menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi-2 :

N a m a : XXXXXX.  
Pekerjaan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXXX.  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa saksi kenal dengan Saksi-1 (sdri XXXX) semenjak Saksi menikah dengan kakak kandungnya Sdri. XXXXXX dalam hubungan sebagai adik ipar
3. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2014 ketika t Terdakwa datang kerumah Ibu Saksi di XXX Kab. Probolinggo..
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-1 (Sdri. XXXXXX) dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sekira sejak tahun 2014, dan Saksi melihat Terdakwa terakhir kali datang kerumah orang tua Saksi pada tahun 2016, dan sejak saat itu Terdakwa tidak pernah

Hal 11 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



lagi datang kerumah orang tua Saksi untuk menemui Sdri. XXXXXX. ( saksi-1).

5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2016 Saksi-1 (Sdri. XXXXXX) menyampaikan kepada Saksi bahwa dirinya hamil. akibat bersetubuh dengan Terdakwa mendengar pengakuan Saksi-1 tersebut Saksi menyarankan Sdri. XXXXXX supaya meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.
6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2016 Terdakwa datang kerumah orang tua Saksi dan mengatakan tidak percaya atas kabar kehamilan Sdri. XXXXXX dan meminta agar Sdri. XXXXXX tes DNA dan jika DNA anak Sdri. XXXXXX dengan DNA Terdakwa maka Terdakwa bersedia menikahi Sdri. XXXXXX.
7. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab atas kehamilan Saksi-1 dan sampai Saksi-1 melahirkan Terdakwa tidak ada tanggungjawabnya.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

N a m a : XXXXXX.  
Pekerjaan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXX.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tahun 2014 Terdakwa datang kerumah

Hal 12 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Saksi di Dusun Krajan Rt 18 Rw. 04 Ds. Sepuhgempol Kec. Wonomerto Kab. Probolinggo, dikenalkan oleh anak saksi ( Sdri. XXXXXX) dan Saksi melihat antara saksi-1 dan Terdakwa ada hubungan pacarana.

3. Bahwa pada tahun 2016 Saksi curiga melihat keadaan Sdri. XXXXXX yang tidak seperti biasanya, kemudian saksi menanyakan kepada saksi-1, kemudian Saksi-1 menjawab sedang hamil akibat melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, kemudian Saksi meminta agar Sdri. XXXXXX meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa.
4. Bahwa setelah diminta pertanggungjawaban oleh Saksi-1, pada pertengahan bulan Oktober 2016 Terdakwa datang bersama dengan pakdenya yang bernama Anwar kerumah Saksi dan ketika ketika bertemu Pakde Terdakwa mengatakan tidak percaya atas kabar kehamilan Sdri. XXXXXX dan meminta agar Sdri. XXXXXX melakukan tes DNA. dan jika DNA anak Sdri. XXXXXX dengan DNA Terdakwa maka Terdakwa bersedia menikahi Sdri. XXXXXX.
5. Bahwa sampai sekarang Terdakwa tidak mau bertanggung jawab dan saat ini Terdakwa telah menikah dengan wanita lain.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa Saksii tidak hadir yaitu XXXXXX ( Saksi-1) telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sesuai ketentuan yang berlaku namun tidak hadir dan Oditur Miiter menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan Saksii tersebut, oleh karenanya memohon agar keterangannya dalam berkas perkaranya dibacakan karena sudah memberikan keterangan dibawah sumpah pada saat diperiksa ditingkat penyidikan. Atas penjelasan oditur Militer tersebut, Majelis Hakim menerangkan berdasarkan

Hal 13 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018



Pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir dipersidangan. Atas persetujuan Terdakwa/penasehat hukumnya, keterangan Saksi tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-4 :

N a m a : XXXXXX.  
Pekerjaan : XXX  
Tempat, tanggal lahir : XXXX  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Tempat tinggal : XXXXXXX.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. XXXXXX pada bulan Desember 2016.
3. Bahwa pada bulan Desember 2016 Sdri. XXXXXX (saksi-1) datang kerumah Saksi Bersama dengan seorang laki-laki dengan tujuan meminta pertanggung jawaban kepada Terdakwa karena Terdakwa telah menghamili Sdri. XXXXXX (saksi-1). Yang sedang hamil 6 (enam) bulan..
4. Bahwa tidak lama saksi-1 berada di rumah saksi datang paman Terdakwa yang bernama Letnan Saeful anggota Marinir, lalu mereka ngobrol selanjutnya Saksi pergi ke dapur, namun ketika Saksi keluar lagi, Sdri XXXXXX (saksi-1) dan seorang laki-laki sudah tidak ada.
5. Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada anaknya ( Terdakwa) apakah ia pernah menghamili Sdri XXXXXX ( saksi-1) dan dijawab tidak pernah.

Hal 14 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



6. Bahwa status anak Terdakwa sudah menikah.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII/2 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI SHS-990 XXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 dikenalkan oleh Sdri. XXXXXX dengan cara memberikan nomor telepon Saksi-1.
3. Bahwa setelah diberi nomor telepon oleh Sdri XXXXXX Terdakwa dengan Saksi-1 sering SMS an hingga pada suatu hari Terdakwa dengan Saksi-1 janji bertemu di Alun-alun Probolinggo.
4. Bahwa setelah pertemuan yang pertamadi Aliun-alu kota Probolinggo hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 berlanjut ke tahap pacaran.
5. Bahwa pada tanggal dan bulan yang tidak diingat lagi tahun 2011 Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk cek in di Hotel XXXX di daerah Pantai Bentar Probolinggo dan Saksi tidak menolaknya.
6. Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi-1 masuk ke dalam kamar kemudian Terdakwa dan Saksi-1 ngobrol-ngobrol selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetubuhan dan saat itu Saksi-1 mau melakukannya, setelah selesai melakukan persetubuhan kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 pulang kerumah masing-masing.
7. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di

Hal 15 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018



dalam hotel, pintu dalam keadaan terkunci dan jendela dalam keadaan tertutup.

8. Bahwa setelah persetujuan yang pertama kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 melakukan persetujuan lagi di Hotel XXXXX, dan pada saat melakukan persetujuan tersebut kondisi pintu dan jendela kamar dalam keadaan tertutup dan terkunci, setelah melakukan persetujuan tersebut Terdakwa dengan Saksi-1 pulang kerumah masing- masing.
9. Bahwa pada tahun 2016 ketika hari raya idul fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di XXXXXX Kab. Probolinggo, untuk bersilaturahmi, karena saat itu keadaan rumah Saksi-1 sedang sepi selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-1 untuk melakukan persetujuan di dalam ruang tamu dengan cara Terdakwa melepas celana panjang dan celana dalam Terdakwa hingga lutut dan karena saat itu Saksi-1 memakai rok sehingga hanya melepas celana dalamnya saja, kemudian Terdakwa duduk di atas kursi sofa dan Saksi-1 duduk diatas Terdakwa sambil memasukkan vaginanya ke dalam penis Terdakwa yang sudah tegang, selanjutnya Saksi-1 menggerakkan pantatnya turun naik kurang lebih 15 (lima belas) menit Terdakwa mengalami klimaks kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma di atas kursi sofa.
10. Bahwa ketika Terdakwa melakukan persetujuan di ruang tamu rumah Saksi-1 di XXXXXX Kab. Probolinggo tersebut kondisi jendela, korden ruang tamu keadaan tertutup namun pintu ruang tamu rumah dalam keadaan terbuka.
11. Bahwa pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Nopember 2016 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. XXXXXXX Kota Probolinggo ditemui oleh adik Terdakwa yang bernama Sdri. XXXXXX setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada adik Saksi Sdri.

Hal 16 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



XXXXXX jika Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi-1.

12. Bahwa Terdakwa tidak mau bertanggungjawab untuk menikahi Saksi-1 karena tidak ada rasa cinta selain itu Terdakwa telah nikah dengan Sdri. XXXXXX pada tanggal 17 Desember 2016 dan tercatat di KUA Wonoasih Probolinggo.
13. Bahwa Terdakwa menagkui kesalahannya dan sanggup untuk membantu memberi nafkah kepada anak saksi-1.
14. Bahwa ketika Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi-1 dilakukan suka sama suka dan tidak ada paksaan.

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 di persidangan, Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi Sdri XXXXXX (Saksi-1), keterangan menyatakan bahwa Tidak benar Terdakwa melakukan persetujuan dengan saksi-1 dengan cara dipaksa , semua dilakukan mau sama mau Dan tidak benar Terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi-1, atas sangkalan tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap sangkalan terdakwa tersebut adalah hak Terdakwa karena Terdakwa mempunyai hak ingkar terhadap apa yang dilakukan dan keterangan Terdakwa adalah untuk dirinya sendiri, dan sangkalan terdakwa tersebut juga tidak didukung dengan bukti lain , sedangkan keterangan saksi-1 diberikan di atas sumpah dengan demikian maka sangkalan terdakwa ditolak.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu :

Hal 17 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018



- a. 1 (satu) lembar foto KTA atas nama XXXXXXXXXXXXX NRP XXXXXX.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi surat control dari dr. Abdul Hakim, S. Og (spesialis Kebidanan dan Kandungan) di Jl. Mayjen Panjaitan 12 Probolinggo.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi hasil USG tanggal 15 Oktober 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menerangkan tentang keadaan Saksi-1 dan identitas Terdakwa serta hasil USG dan kontrol kehamilan saksi-1 ternyata berhubungan dengan alat bukti lainnya sehingga barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, para Saksi dan Oditur Militer dipersidangan serta telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah maupun yang dibacakan dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII/2 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI SHS-990 XXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXXX (

Hal 18 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



saksi-1) pada tahun 2011 dikenalkan oleh teman saksi-1 Sdri XXXXXX melalui Fabebook, setelah berkenalan dilanjutkan hingga hubungan pacaran kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2011 Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk bertemu di Alun- alun Probolinggo di Jl. Suroyo Probolinggo.

3. Bahwa benar setelah pertemuan dengan Saksi-1 Terdakwa di Alun-alun tahun 2011, Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Hubungan layaknya suami istri yang pertama kali yang dilakukan di Hotel XXXXX Probolinggo. Dengan cara Pertama Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel setelah masuk ke dalam hotel nonton tv kemudian Terdakwa dan saksi-1 berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa melepas baju, celana panjang Saksi-1 selanjutnya meraba dan meremas sambil menciumi dan menjilati serta menghisap payudara Saksi-1 , kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berkata “ayo tidur” lalua Saksi menjawab “nggak takut hamil” Terdakwa menjawab “saya tanggung jawab” mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 yakin dan mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saks-1i dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1, setelah selesai kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa mandi selanjutnya pulang kerumah masing-masing.
4. Bahwa benar sekira tahun 2016 ketika hari raya idul fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Desa XXXXXX Kab. Probolinggo, untuk bersilaturahmi .
5. Bahwa benar melihat situasai rumah saksi-1 sepi, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan

Hal 19 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018



layaknya suami istri di ruang tamu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa duduk diatas sofa lalu membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Saksi-1 melepaskan celana dalamnya karena saat itu Saksi memakai rok selanjutnya Saksi-1 duduk diatas Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi-1 setelah terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdkwa datang kembali ke rumah saksi-1 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu rumah Saks-1 di XXXXX Kab. Probolinggo dengan cara duduk di sofa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas meraba, meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena dijanjikan akan dinikahi.
7. Bahwa benar disamping melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tamu rumah saksi-1 , Terdakwa dan saksi-1 sering melakukan hubungan

Hal 20 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



layaknya suami istri yang dilakukan di hotel.

8. Bahwa benar akibat sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi-1 hamil kemudian pada bulan Nopember 2016 Saksi-1 datang kerumah Terdakwa di Jl. XXXXXX Kota Probolinggo untuk minta pertanggungjawaban, namun Terdakwa tidak ada dan saksi-1 ditemui oleh adik Terdakwa yang bernama Sdri. XXXXXX setelah itu Saksi-1 menyampaikan kepada adik Terdakwa jika Saksi-1 hamil 4 (empat) bulan akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi-1 meminta pertanggung jawaban Terdakwa agar Terdakwa menikahi Saksi-1.
9. Bahwa benar atas permintaan saksi-1 agar Terdakwa bertanggungjawab atas kehamilan yang dialami saksi-1, Terdakwa tidak mau untuk menikahi Saksi-1 karena tidak ada rasa cinta selain itu Terdakwa telah nikah dengan Sdri. XXXXXX pada tanggal 17 Desember 2016 dan tercatat di KUA Wonoasih Probolinggo.
10. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi-1 telah melahirkan seorang anak laki-laki yang sekarang telah berumur 20 (dua puluh) bulan.
11. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 di XXXXXXKab. Probolinggo tersebut kondisi jendela, korden ruang tamu keadaan tertutup namun pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka dan suatu saat ada orang datang langsung bisa masuk ke ruang tamu dan dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa terganggu kesopanan dan merasa jijik.
12. Bahwa benar persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi 1 di ketahui oleh Terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum, bertentangan dengan norma kesusilaan dan agama

Hal 21 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XII/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta adat istiadat karena belum terikat dalam tali perkawinan.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara tunggal sebagaimana yang telah diuraikan dalam tuntutananya, Namun mengenai pembuktiannya, Majelis Hakim akan menguraikan sendiri sebagaimana dikemukakan lebih lanjut dibawah ini.

Sedangkan mengenai pidana yang dimohonkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam penjatuhan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan yang menyatakan

Bahwa dalam perkara ini seharusnya saksi-1 ( Sdri XXXXXX juga menjadi tersangka. yaitu sebagai orang yang turut serta melakukan dan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri. bahwa kalaulah Terdakwa dinyatakan bersalah dalam perkara ini, maka Saksi-1 juga harus bertanggungjawab atas perbuatan asusuala yang dilakukan dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak mempunyai kriteria untuk membuat laporan atau sebagai pelapor ke Pomal Lantamal V Surabaya karena sama-sama sebagai pelaku, karena tindak pidana sebagaimana Pasal 281 ke 1 KUHP adalah dilakukan oleh 2 (dua) orang yaitu antara Terdakwa dan Saksi-1.

Bahwa Majelis hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh penasehat hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut bahwa majelis sependapat dengan apa yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa

Hal 22 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



perkara yang didakwakan oleh Oditur Militer merupakan delik bersanding, memang dalam kasus ini pelakunya ada 2 (dua) orang yakni terdakwa dan Saksi-1 (Sdri XXXXXX), sehingga kenapa oditur tidak menjadikan Saksi-1 (Sdri XXXXXX) menjadi Terdakwa, menurut majelis hakim merupakan wewenang oditur militer (selaku jaksa Penuntut umum) yang mempunyai hak oportunitas untuk megenyampingkan perkara senentara membiarkan yang lain karena suatu pertimbangan Dengan memperhatikan subyek pelaku, dimana terdakwa hingga disidangkan dalam perkara ini didasarkan Pasal 10 huruf a dan b UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang peradilan militer karena prajurit yang merupakan yustisiable peradilan militer dan mempunyai yustisiable yang berbeda Saksi-1 sebagai saksi korban yang mendapat perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang perlindungan Saksi dan selaku prajurit perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI serta jati diri TNI, sedangkan Saksi-1 keberatan tentang Saksi-1 tidak mempunyai kriteria untuk melaporkan Terdakwa sebagaimana laporannya ke Pomal Lantamal V, Majelis hakim berpendapat Bahwa saksi-1 tidak perlu mengetahui apakah sekiranya mengetahui bahwa dirinya menjadi pelaku tindak pidana pula, keadaan ini Saksi-1 (Sdri XXXXXX) tidak perlu memahami karena Saksi-1 hanya berkapasitas sebagai Saksi korban (pelapor) Dengan demikian keberatan penasehat hukum terdakwa harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi hal-hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya yang pokoknya tetap dalam Tuntutannya begitu juga Penasihat Hukum Terdakwa yang pokoknya tetap dalam Pembelaanya, Majelis Hakim tidak perlu menanggapi secara khusus oleh karena sudah ditanggapi dalam pertimbangannya dalam Tuntutan dan Pembelaan diatas.

Hal 23 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “ Barangsiapa”.

Unsur Kedua : ” Dengan sengaja dan terbuka”.

Unsur Ketiga : ” Melanggar Kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa untuk Unsur Kedua “Dengan sengaja dan terbuka” dan Unsur Ketiga “Melanggar Kesusilaan” perlu digabungkan menjadi satu unsur sebab unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dimana unsur kesengajaan dan terbuka tidak terlepas dengan unsur perbuatan dalam kesusilaan sehingga fakta hukumnya juga tidak akan terulang pada unsur lainnya, dengan demikian unsur-unsurnya menjadi sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Barang siapa”.

2. Unsur Kedua : “ Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. Yang dimaksud dengan “ Barang Siapa “ yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.

b. Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang

Hal 24 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dinyatakan sehat jasmani dan rohani dan dianggap memiliki kemampuan yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

- c. Bahwa dalam kumpulan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pengertian “Barang Siapa” adalah setiap orang yang mengacu pada pelaku tindak pidana (subject strafbar feit), bahkan menurut ajaran Simon bahwa subject strafbar feit adalah manusia (natuur lijke personen).
- d. Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AL sejak tahun 2007 melalui pendidikan Dikcatam PK XXVII/2 di Kodiklatal Surabaya, setelah lulus dan dilantik dengan Pangkat Kelasi Dua kemudian ditempatkan di KRI SHS-990 XXXXXX sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat XXXXXX NRP XXXXXX.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih

*Hal 25 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018*



berdinas aktif sebagai anggota TNI AL.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak diketemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.
4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu XXXXXXXXXXXX NRP XXXXXX.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur unsur kedua : " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".

- a. Menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :
  - 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
  - 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
  - 3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si

Hal 26 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

- b. Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang pertama, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan “Terbuka” adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau disuatu tempat yang dapat didatangi orang, missal pinggir jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan di tempat bukan tempat umum (Putusan Hoge Road (HR) tanggal 12 Mei 1902).
- d. Yang dimaksud *dengan terbuka* adalah melakukan perbuatan di tempat umum atau di suatu tempat yang dapat didatangi orang lain, misalnya jalan, lorong, gang, pasar dsb, maupun ditempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilaksanakan ditempat yang bukan tempat umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak privacy yang mutlak atas kamar tersebut. Bahwa pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku

Hal 27 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



pelanggar susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

- e. Yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban.
- f. Melanggar kesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan / tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya).
- g. Bahwa yang maksud dengan “melanggar kesusilaan” adalah perbuatan yang melanggar perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu birahi orang lain.
- h. Karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex factic perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri XXXXXX ( saksi-1) pada tahun 2011 dikenalkan oleh teman saksi-1 Sdri XXXXXX melalui Fabebook, setelah berkenalan dilanjutkan hingga hubungan pacaran kemudian pada tanggal yang tidak diingat lagi bulan Oktober 2011 Saksi-1 dan Terdakwa janji untuk

Hal 28 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



bertemu di Alun- alun Probolinggo di Jl. Suroyo Probolinggo kemudian Terdakwa dan Saksi-1 melakukan Hubungan layaknya suami istri yang pertama kali yang dilakukan di Hotel XXXX Probolinggo Dengan cara sebagai berikut Pertama tama Terdakwa mengajak Saksi-1 ke Hotel setelah masuk ke dalam hotel nonton tv kemudian Terdakwa dan saksi-1 berciuman pipi dan bibir kemudian Terdakwa melepas baju, celana panjang Saksi-1 selanjutnya meraba dan meremas sambil menciumi dan menjilati serta menghisap payudara Saksi-1 , kemudian Terdakwa melepas celana dalam Saksi-1 selanjutnya Terdakwa berkata “ayo tidur” lalua Saksi menjawab “nggak takut hamil” Terdakwa menjawab “saya tanggung jawab” mendengar perkataan Terdakwa tersebut membuat Saksi-1 yakin dan mau melakukan hubungan layaknya suami istri. Setelah itu Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saks-1 dengan gerakan maju mundur kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengalami klimaks dan mengeluarkan sperma diluar vagina Saksi-1, setelah selesai kemudian Saksi-1 dengan Terdakwa mandi selanjutnya pulang kerumah masing-masing.

2. Bahwa benar sekira tahun 2016 ketika hari raya idul fitri Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 di Desa XXXXXXX Kab. Probolinggo, untuk bersilaturahmi , melihat situasai rumah saksi-1 sepi, lalu Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tamu yang dilakukan dengan cara pertama-tama Terdakwa duduk diatas sofa lalu membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut setelah itu Saksi-1 dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Saksi-1 melepaskan celana dalamnya karena saat itu Saksi memakai rok selanjutnya Saksi-1 duduk diatas Terdakwa, kemudian Terdakwa meremas, menjilati

Hal 29 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



dan menghisap payudara Saksi-1 setelah terangsang Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi-1 dengan gerakan naik turun kurang lebih 10 (sepuluh) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi-1 setelah itu Terdakwa pulang.

3. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 23 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib Terdkwa datang kembali ke rumah saksi-1 kemudian Terdakwa melakukan persetubuhan lagi dengan Saksi-1 yang dilakukan di ruang tamu rumah Saks-1 di XXXXXXXX Kab. Probolinggo dengan cara duduk di sofa dengan posisi Terdakwa dibawah dan Saksi diatas Terdakwa membuka celana dan celana dalamnya sebatas lutut selanjutnya Saksi dengan Terdakwa saling berciuman pipi maupun bibir kemudian Terdakwa melepaskan celana dalam Saksi dengan posisi Saksi dibawah dan Terdakwa diatas meraba, meremas, menjilati dan menghisap payudara Saksi, selanjutnya Terdakwa memasukkan penisnya yang sudah tegang ke dalam vagina Saksi dengan gerakan maju mundur kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam vagina Saksi dan Saksi mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tersebut karena dijanjikan akan dinikahi.
4. Bahwa benar disamping melakukan hubungan layaknya suami istri di ruang tamu rumah saksi-1 , Terdakwa dan saksi-1 sering melakukan hubungan layaknya suami istri yang dilakukan di hotel.
5. Bahwa benar akibat sering melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Terdakwa, saksi hamil dan telah melahirkan anak laki-laki sekarang berumur 20 (dua puluh) bulan.
6. Bahwa benar ketika Terdakwa melakukan

Hal 30 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



persetubuhan di ruang tamu rumah Saksi-1 di Desa XXXXXXX Kab. Probolinggo tersebut kondisi jendela, korden ruang tamu keadaan tertutup namun pintu ruang tamu dalam keadaan terbuka.

7. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari ruang tamu rumah Saksi-1 adalah merupakan tempat umum dan terbuka Dan suatu saat ada orang datang langsung bisa masuk ke ruang tamu dan dapat melihat perbuatan Terdakwa sehingga akan merasa terganggu kesopanan dan merasa jijik, namun Terdakwa tetap melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayak dan seadilnya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim Adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti

Hal 31 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa tidak dapat mengendalikan nafsu birahnya, pada saat berkenalan dan menjalin hubungan pacaran dengan Sdri. XXXXXX (Saksi-1) telah melakukan hubungan suami istri tanpa ikatan perkawinan.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah berkali - kali melakukan hubungan suami istri dengan Sdri. XXXXXX ( Saksi-1) tanpa ikatan perkawinan dan tidak mau bertanggung jawab menunjukkan Terdakwa hanya mementingkan nafsu birahnya.
- 3.. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi 1 dan anaknya tidak jelas dan perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik TNI di tengah masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana dalam perkara lain.

Hal 32 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



- Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- Terdakwa mengakui kesalahannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Tindakan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan 8 wajib TNI, terutama pada butir ke-3. menjunjung tinggi kehormatan wanita.
- Akibat perbuatan Terdakwa Saksi-1 (XXXXXX) mengalami kehamilan dan telah melahirkan seorang anak laki-laki.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AL dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan sifat hakekat dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukuman yang ringan-ringannya, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa pemidanaan bukanlah bentuk pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaku yang dinyatakan bersalah karena melakukan perbuatan pidana, sehingga dengan pemidanaan tersebut Terdakwa dapat kembali menjadi Prajurit TNI yang baik dan berguna sehingga tidak melakukan kejahatan dikemudian hari .

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto KTA atas nama XXXXXXXXXXXXX NRP XXXXXX.

Hal 33 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



- b. 1 (satu) lembar foto kopi surat control dari dr. Abdul Hakim, S. Og (spesialis Kebidanan dan Kandungan) di Jl. Mayjen Panjaitan 12 Probolinggo.
- c. 1 (satu) lembar foto kopi hasil USG tanggal 15 Oktober 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016

Adalah benar keseluruhan barang bukti surat-surat yang merupakan bukti petunjuk atas dugaan keterlibatan Terdakwa dalam perkara ini dimana surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281 ke-1 KUHP Juncto Pasal 190 Ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : XXXXXX, XXXXXXNRP XXXXXX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
  - a. 1 (satu) lembar foto KTA atas nama XXXXXXXXXXXXX NRP XXXXXX.
  - b. 1 (satu) lembar foto kopi surat control dari dr. Abdul Hakim, S. Og (spesialis Kebidanan dan Kandungan) di Jl. Mayjen Panjaitan 12 Probolinggo.
  - c. 1 (satu) lembar foto kopi hasil USG tanggal 15 Oktober 2016 dan tanggal 16 Nopember 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 34 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 29 Januari 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Dwi Yudo Utomo, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 607952 dan Rizki Gunturida, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 1100000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Maliki, S.H., M.H., Letnan Kolonel Sus NRP 512125, Penasehat Hukum Sirodjuddin, S.H., M.H., Mayor Laut (KH) NRP 17476/P, Panitera Pengganti Moh. Fauzan, S.Ag., Pelda NRP 21960346110176, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Sugiarto, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I,

Ttd

Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 607952

Hakim Anggota II,

Ttd

Rizki Gunturida, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 1000000640270

Panitera Pengganti,

Ttd

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya.  
Panitera Pengganti,

Moh. Fauzan, S.Ag.  
Pelda NRP 21960346110176

Hal 35 dari 36 hal Putusan Nomor 205-K/PM.III-12/AL/XI/2018

